



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 71 TAHUN 2021

TENTANG

SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI
DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat terlaksana secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, perlu diatur Sistem Pembayaran Non Tunai Dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Pembayaran Non Tunai dalam Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Dumai.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM BELANJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Dumai.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai.
5. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan dari Aset Daerah Kota Dumai.
6. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Dumai.
7. Unit Kerja adalah bagian Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Transaksi Non Tunai adalah pemindahan sejumlah nilai uang dari satu pihak ke pihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, eel, bilyet, bilyet giro, uang elektronik, Electronic Data Capture dari Cash Management System atau sejenisnya.
10. Setiap orang adalah perseorangan atau badan usaha baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan transaksi dengan menggunakan dana yang bersumber dari APBD.

11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan pada Pemerintah Daerah.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
14. Bendahara Pengeluaran adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap SKPD.
15. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah ASN yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja.
16. Pembantu Bendahara Pengeluaran adalah seorang yang ditunjuk dan disertai melaksanakan fungsi keuangan tertentu untuk melaksanakan kegiatan pada kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan APBD disetiap SKPD.
17. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah setiap orang yang menyediakan barang, jasa konsultansi atau jasa lainnya dan penyedia barang dan/atau jasa lain yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Sistem Transaksi Non Tunai dalam Peraturan Wali Kota ini, dilaksanakan berdasarkan asas:
 - a. efisiensi;
 - b. keamanan;
 - c. manfaat, dan
 - d. akuntabilitas.
- (2) Asas efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus bisa dijalankan dengan baik tanpa menghabiskan waktu, tenaga dan biaya.
- (3) Asas keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD memberikan jaminan atas keamanan kepada semua pihak yang berkepentingan dalam transaksi APBD.
- (4) Asas manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran APBD harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan daerah dan semua pihak yang berkepentingan dalam Transaksi APBD.
- (5) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pihak terkait dalam pengelolaan keuangan daerah dan semua pemangku kepentingan.

Pasal 3

Tujuan Sistem Transaksi Non Tunai dalam penerimaan dan pengeluaran dalam APBD adalah mewujudkan penerimaan dan pembayaran dalam APBD yang tepat jumlah, cepat, aman, efisien, transparan dan akuntabel serta mencegah terjadinya perilaku koruptif dalam pengelolaan keuangan daerah.

BAB II JENIS PEMBAYARAN DAN PENGECUALIAN

Bagian Kesatu Jenis Pembayaran

Pasal 4

- (1) Setiap pembayaran belanja APBD wajib melalui sistem pembayaran non tunai.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
 - a. belanja operasi, meliputi:
 1. belanja pegawai;
 2. belanja barang dan jasa;
 3. belanja bunga;
 4. belanja subsidi;
 5. belanja hibah; dan
 6. belanja bantuan sosial;
 - b. belanja modal, meliputi:
 1. belanja modal tanah;
 2. belanja modal peralatan dan mesin;
 3. belanja modal gedung dan bangunan;
 4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 5. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 6. belanja modal aset lainnya.
 - c. belanja tidak terduga; dan
 - d. belanja transfer, meliputi:
 1. belanja bagi hasil; dan
 2. belanja bantuan keuangan.
- (4) Pengeluaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penyertaan modal daerah;
 - c. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah termasuk pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Setiap orang/badan/lembaga yang melakukan transaksi pembayaran belanja APBD dengan Pemerintah Daerah harus memiliki nomor rekening pada Bank Umum.

Bagian Kedua
Pengecualian

Pasal 6

- (1) Jenis pembayaran yang dapat dikecualikan melalui sistem pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 adalah:
 - a. pembayaran bantuan sosial senilai paling tinggi Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - b. pembayaran untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana alam yang kurang dari Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - c. pembayaran belanja upah yang sifatnya tidak mengikat;
 - d. pembayaran belanja perjalanan dinas;
 - e. pembayaran belanja transportasi kepada masyarakat;
 - f. pembayaran belanja barang dan jasa kurang dari Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
 - g. pembayaran belanja makan dan minum rapat yang dilaksanakan di luar daerah; dan
 - h. pembayaran untuk belanja uang saku peserta dan/atau uang transportasi.
- (2) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Pembantu Bendahara Pengeluaran harus membuat dan menyimpan bukti pembayaran yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Peraturan Wali Kota ini.

Bagian Ketiga
Umum

Pasal 7

- (1) Pembayaran Non Tunai dilakukan dengan melakukan pemindahbukuan sejumlah nilai uang dari Rekening Kas Umum Daerah/rekening pengeluaran SKPD kepada pihak ketiga dengan menggunakan instrumen layanan perbankan.
- (2) Pemindahbukuan uang dari rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme belanja langsung dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana.
- (3) Pemindahbukuan uang dari SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui mekanisme uang persediaan (Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang).

Bagian Keempat
Mekanisme Langsung

Pasal 8

- (1) Proses pencairan Langsung, berpedoman pada ketentuan pedoman pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana maka Bendahara Umum Daerah melakukan pendebitan Rekening Kas Umum Daerah ke rekening penerima.
- (3) Pendebitan Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui media aplikasi layanan Bank.

Bagian Kelima
Mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang

Pasal 9

- (1) Proses pencairan Uang Persediaan/Ganti Uang/Tambah Uang, berpedoman pada ketentuan pedoman pelaksanaan APBD yang telah ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Uang persediaan dalam bentuk tunai dan non tunai yaitu berupa saldo di rekening Bank Umum Daerah yang besaran ditetapkan oleh Wali Kota.
- (3) Batas maksimal uang tunai yang boleh disimpan Bendahara ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 10

- (1) Pembayaran non tunai melalui mekanisme Uang Persediaan/Ganti Uang dilakukan dengan pemindahbukuan rekening pengeluaran SKPD ke rekening pihak ketiga.
- (2) Pemindahbukuan dari rekening pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. *Internet Banking*;
 - b. *Cash Management System*; dan
 - c. instrumen transaksi non tunai lainnya.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening Pengeluaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat perintah bayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran.
- (4) Pemindahbukuan rekening dalam rangka pembayaran transaksi non tunai dengan menggunakan *Internet Banking*, *Cash Management System* dan instrumen transaksi non tunai lainnya merupakan dokumen sumber dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Dalam hal Bendahara Pengeluaran melimpahkan dana Uang Persediaan/Ganti Uang ke Bendahara Pengeluaran Pembantu, maka Bendahara Pengeluaran Pembantu membuka rekening di bank yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (2) Penyaluran dana Uang Persediaan/Ganti Uang kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu oleh Bendahara Pengeluaran dilakukan berdasarkan surat perintah bayar yang dibuat Kuasa Pengguna Anggaran dan disetujui Pengguna Anggaran yang dilampiri rincian kebutuhan dana masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan pembayaran atas limpahan Uang Persediaan yang diterima dengan pembayaran non tunai kecuali yang diatur dalam Pasal 6 Peraturan Wali Kota ini.
- (4) Pembayaran non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu melalui:
 - a. *Internet Banking*;
 - b. *Cash Management System*; dan
 - c. instrumen transaksi non tunai lainnya.
- (5) Pemindahbukuan dari rekening dari Bendahara Pengeluaran Pembantu SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan surat perintah bayar yang dibuat oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

- (6) Pemindahbukuan rekening dalam rangka pembayaran transaksi non tunai dengan menggunakan Internet Banking, *Cash Management System* dan instrumen transaksi non tunai lainnya menjadi dokumen sumber dalam pembukuan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 12

- (1) Dalam hal diberikan Tambah Uang maka mekanisme pembayaran transaksi non tunai dengan menggunakan Tambah Uang mengikuti ketentuan dalam penggunaan uang persediaan.
- (2) Bukti pendebitan rekening dalam rangka pembayaran melalui mekanisme Tambah Uang dengan menggunakan *Internet Banking, Cash Management System* dan Instrumen Transaksi Non Tunai Lainnya menjadi dokumen sumber dalam pembukuan Bendahara.

Bagian Keenam Pembebanan Layanan Bank

Pasal 13

- (1) Dalam hal, rekening tujuan penerima menggunakan rekening selain rekening bank Rekening Kas Umum Daerah/Rekening Bank Pengeluaran SKPD, terhadap biaya layanan perbankan dibebankan kepada penerima.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat adanya penggunaan layanan perbankan dan imbalan jasa yang diperoleh oleh perbankan menjadi beban dan pendapatan APBD.
- (3) Penganggaran atas biaya layanan bank dan penerimaan atas imbalan jasa bank dianggarkan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.

BAB III PENDAPATAN

Pasal 14

- (1) Pendapatan Asli Daerah dapat dilaksanakan secara efektif melalui proses penerimaan secara non tunai.
- (2) Badan Pendapatan Daerah selaku koordinator Pendapatan Asli Daerah melakukan penyiapan, perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan atas proses pendapatan secara non tunai sesuai dengan kewenangannya dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait.
- (3) Pendapatan yang dilaksanakan secara non tunai adalah pendapatan lebih dari Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

BAB IV PEMBINAAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan penerapan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh tim yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Wali Kota, perjanjian kerjasama dan/atau nota kesepahaman dengan Bank Persepsi serta pengarahan penerapan Peraturan Wali Kota ini.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan atas penerapan pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dilakukan oleh Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara Integrasi dalam kegiatan pengawasan.
- (3) Pertanggungjawaban atas belanja dan pendapatan baik tunai maupun non tunai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 17

- (1) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran pembantu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenai sanksi Administratif.
- (2) Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan pembantu, yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dikenai sanksi Administratif.
- (3) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2018 Nomor 7 Seri E), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Transaksi Non Tunai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 23 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Desember 2021

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2021 NOMOR 10 SERI A